



P U T U S A N

Nomor : 1084/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1.Nama lengkap : **YUDI SURYADI bin.SUHERMAN (alm)**
Tempat lahir : Bandung
Umur atau tanggal lahir : 49 tahun / 24-12-1964
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg.Mekarsari I Rt 015/007
Kel.Purwamekar, Kec.Purwakarta, Jawa Barat atau Jl.Ciputat Raya Rt 03/07
Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

2.Nama lengkap : **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMMAD ZEN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 37 tahun / 25-2-1977
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Rawa Atug Rt 001/008
Kel.Jatiwarna, Kec.Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

3.Nama lengkap : **SUBEKHI bin DRISMAN**

Hal 1 dari 22 Hal Putusan No. 1084/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Pekalongan
Umur atau tanggal lahir : 45 tahun / 7-7-1969
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Huma Akasia Blok A / 4 Rt
001/008 Kel.Jatiwarna, Kec.Pondok
Melati, Bekasi, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

4.Nama lengkap : **WIGIG KUSUMANTO bin.MUHAMMAD
SAHLAN (alm)**

Tempat lahir : Ngawai
Umur atau tanggal lahir : 45 tahun / 22-5-1969
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Jaha Rt 015/001, Kel.Cilandak,
Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

5.Nama lengkap : **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak
kandung PARLINDUNGAN SIBURIAN**

Tempat lahir : Sidikalang
Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / 29-6-1982
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.H.Sabeni No.22 Rt 005/002,
kel.Kalisari, Kec.Pasar Rebo, Jakarta
Timur
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama lengkap : **DADAN DANIAR bin. ATJENG MUCHSIN (alm)**

Tempat lahir : Tasikmalaya

Umur atau tanggal lahir : 37 tahun / 3-12-1976

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumahan Reni Jaya Baru
Jl. Flamboyan III Blok AA 9 No.01 Rt
03/02, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang,
Tangerang Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penahanan Penyidik (Rutan) tanggal 23-9-2014, No. Pol SP.Han/134/IX/2014/Reskrim terhitung sejak tanggal 23-9-2014 s/d 12-10-2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum (Rutan) tanggal 9-10-2014, No. B-132/0.1.14.3/Ep.2/10/2014, terhitung sejak tanggal 9-10-2014 s/d 28-10-2014 ;
3. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanggal : 16-10-2014, No. : 1299/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel sejak tanggal : 16-10-2014 s/d tanggal : 14-11-2014 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14-11-2014, No : 1299/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.SEL Sejak tanggal : 15-11-2014 s/d tanggal : 13-1-2015 ;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1084/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1284 / Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Hal 3 dari 22 Hal Putusan No. 1084/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1.**YUDI SURYADI bin.SUHERMAN (alm)** 2.**ERI RACHMANSYAH bin MUHAMMAD ZEN** 3.**SUBEKHI bin DRISMAN** 4.**WIGIG KUSUMANTO bin.MUHAMMAD SAHLAN (alm)** 5.**GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PARLINDUNGAN SIBURIAN** 6.**DADAN DANIAR bin.ATJENG MUCHSIN (alm)** bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan judi kyu-kyu sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1.**YUDI SURYADI bin.SUHERMAN (alm)** 2.**ERI RACHMANSYAH bin MUHAMMAD ZEN** 3.**SUBEKHI bin DRISMAN** 4.**WIGIG KUSUMANTO bin.MUHAMMAD SAHLAN (alm)** 5.**GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PARLINDUNGAN SIBURIAN** 6.**DADAN DANIAR bin.ATJENG MUCHSIN (alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) buah kartu domino ;
 - b. 2 (dua) buah kartu domino ;
 - c. 16 (enam belas) kartu domino ;
 - d. 3 (tiga) kartu domino ;
 - e. 2 (dua) kartu domino ;
 - f. 2 (dua) kartu domino ;Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Uang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- h. Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- i. Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- j. Uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- k. Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- l. Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi / Pembelaan Para Terdakwa yang secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk dapat meringankan hukuman yang seringannya ;

Telah mendengar tanggapan / Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan / Duplik Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU: Pasal 303 ayat (3) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :
Saksi DYNANDA AULIA, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi DYNANDA AULIA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 22 Hal Putusan No. 1084/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama **RUDI BIG SANTRO, SH** dan **SUMADI, SH** telah menangkap Terdakwa I **YUDHI SURYADI bin SUHERMAN (aim)** bersama-sama dengan terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN**, terdakwa III **SUBEKHI bin DRISMAN**, terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN (aim)**, terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PALINDUNG SIBURIAN**, dan terdakwa VI **DADAN DANAR bin ATJENG MUCHSIN (aim)** pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di dalam kamar kost Jl. Ciputat Raya Rt.03/07, Kelurahan Poncok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggelecehan ditemukan barang bukti yaitu dari **terdakwa I** Yudhi Suryadi bin Suherman yaitu 3 (tiga) buah kartu domino ditangganya Berta uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa I Yudhi Suryadi, **terdakwa II** Peri Rachmansyah bin Muhamad Zen yaitu 2 (dua) buah kartu domino ditangganya serta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa II Peri Rachmansyah bin Muhamad Zen, dari **Terdakwa III** Subekhi yaitu 16 (enam belas) kartu domino ditangganya serta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa III Subekhi, dari **terdakwa IV** Wigig Kusumanto yaitu 3 (tiga) buah kartu domino di tangannya serta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa IV Wigig Kusumanto, dari **terdakwa V** Gutmen Gomgom Siburian yaitu 2 (dua) buah kartu domino ditangganya serta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa V Gutmen Gomgom Siburian dan dari **terdakwa VI** Dadan Danar yaitu 2 (dua) buah kartu domino ditangganya serta uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ditengah-tengah lingkaran para terdakwa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar mereka terdakwa ditangkap sedang melakukan perjudian jenis judi kyu kyu yang dilakukan dengan cara para pemain duduk membentuk lingkaran didalam kamar kost kemudian sebelum permainan dimulai para pemain menaruh uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah total uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah-tengah para pemain, lalu terdakwa Subekhi mengocok kartu domino dan setelah dikocok kemudian oleh terdakwa Subekhi kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu domino clan sisa dari kocokan kartu tersebut terdakwa Subkhi letakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian setelah para pemain mendapatkan kartunya masing-masing maka setiap pemain mencari Kyu sembilan, apabila semua pemain mendapatkan Kyu Sembilan maka setiap pemain mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi sehingga 6 (enam) orang pemain mempunyai 4 (empat) buah kartu clan setiap pemain harus menambah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memperoleh Kyu sembilan maka pemain tersebutlah yang memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu pemain yang memperoleh kemenangan adalah pemain yang mengocok kartu domino selanjutnya clan hat tersebut dilakukan berulang-ulang hingga permainan selesai.

Mereka Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi RUDI BIG SANTRO, SH, dibacakan di depan persidangan di bawah sumpah pads pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Metro Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

-Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama Dynnanda Aulia dan Sumadi,SH telah menangkap Terdakwa I **YUDHI SURYADI bin SUHERMAN** (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMMAD ZEN**, terdakwa III **SUBEKHI bin DRISMAN**, terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN** (aim), terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PALINDUNG SIBURIAN**, clan terdakwa VI **DADAN DANIAN bin ATIENG MUCHSIN** (aim) pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di dalam kamar kost 31. Ciputat Raya Rt.03/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

-Bahwa benar saat dilakukan penangkapan clan penggelecehan ditemukan barang bukti yaitu dari **terdakwa I** Yudhi Suryadi bin Suherman yaitu 3 (tiga) buah kartu domino ditangannya serta uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa I Yudhi Suryadi, **terdakwa II** Peri Rachmansyah bin Muhamad Zen yaitu 2 (dua) buah kartu domino ditangannya serta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa II Peri Rachmansyah bin Muhamad Zen, dari **Terdakwa III** Subekhi yaitu 16 (enam belas) kartu domino ditangannya serta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa III Subekhi, dari **terdakwa IV** Wigig Kusumanto yaitu 3 (tiga) buah kartu domino di tangannya serta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh

Hal 7 dari 22 Hal Putusan No. 1084/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa IV Wigig Kusumanto, dari **terdakwa V** Gutmen Gomgom Siburian yaitu 2 (dua) buah kartu domino ditangannya serta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa V Gutmen Gomgom Siburian dan dari **terdakwa VI** Dadan Daniar yaitu 2 (dua) buah kartu domino ditangannya serta uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ditengah-tengah lingkaran para terdakwa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

-Bahwa benar mereka terdakwa ditangkap sedang melakukan perjudian jenis judi kyu kyu yang dilakukan dengan cara para pemain clucuk membentuk lingkaran didalam kamar kost kemudian sebelum permainan dimulai para pemain menaruh uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sehingga jumlah total uang taruhan sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah-tengah para pemain, lalu terdakwa Subekhi mengocok kartu domino dan setelah dikocok kemudian oleh terdakwa Subekhi kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan sisa dari kocokan kartu tersebut terdakwa Subekhi letakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian setelah para pemain mendapatkan kartunya masing-masing maka setiap pemain mencari Kyu Sembilan, apabila semua pemain mendapatkan Kyu Sembilan maka setiap pemain mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi sehingga 6 (enam) orang pemain mempunyai 4 (empat) buah kartu dan setiap pemain harus menambah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memperoleh Kyu Sembilan maka pemain tersebutlah yang memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu pemain yang memperoleh kemenangan adalah pemain yang mengocok kartu domino selanjutnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga permainan selesai.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- **Keterangan terdakwa :**
- **Terdakwa I YUDHI SURYADI bin SUHERMAN (aim), di depan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN**, terdakwa III **SUBEKHI bin DRISMAN**, terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN (aim)**, terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN** anak kandung **PALINDUNG SIBURIAN**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **VI DADAN DANIAR bin ATJENG MUCHSIN (aim)** ditangkap pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di dalam kamar kost J1. Ciputat Raya Rt.03/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

- Bahwa benar yang menangkap terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN**, terdakwa III **SUBEKHI bin DRISMAN**, terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN (aim)**, terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PALINDUNG SIBURIAN**, dan terdakwa **VI DADAN DANIAR bin ATJENG MUCHSIN (aim)** adalah petugas Kepolisian dari Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu dari **terdakwa I** yaitu 3 (tiga) buah kartu domino ditangannya Berta uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa I.

- Bahwa benar mereka terdakwa **ditangkap karena kedapatan secara bersama-sama melakukan perjudian jenis judi kyu-kyu, yaitu Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, dengan cara para pemain duduk membentuk lingkaran didalam kamar kost kemudian sebelum permainan dimulai para pemain menaruh uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah total uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah-tengah para pemain, lalu terdakwa Subekhi mengocok kartu domino dan setelah klikocok kemudian oleh terdakwa Subekhi kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan sisa dari kocokan kartu tersebut terdakwa Subekhi letakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian setelah para pemain mendapatkan kartunya masing-masing maka setiap pemain mencari Kyu sembilan, apabila semua pemain mendapatkan Kyu Sembilan maka setiap pemain mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi sehingga 6 (enam) orang pemain mempunyai 4 (empat) buah kartu dan setiap pemain harus menambah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memperoleh Kyu sembilan maka pemain tersebutlah yang memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu pemain yang memperoleh kemenangan adalah pemain yang mengocok kartu domino selanjutnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga permainan selesai;

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada kepolisian dan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Hal 9 dari 22 Hal Putusan No. 1084/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



- **Terdakwa II PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :** --- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **YUDHI SURYADI bin SUHERMAN (aim)**, terdakwa III **SUBEKHI bin DRISMAN**, terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN (aim)**, terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PALINDUNG SIBURIAN**, clan terdakwa VI **DADAN DANIAR bin ATIENG MUCHSIN (aim)** ditangkap pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di dalam kamar kost Jl. Ciputat Raya Rt.03/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar yang menangkap terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Yudhi Suryadi bin.Suherman (alm), Terdakwa III Subekhi bin.Drisman, Terdakwa IV Wagig Kusumanto bin.Muhammad Sahlan (**alm**), terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PALINDUNG SIBURIAN**, clan terdakwa VI **DADAN DANIAR bin ATJENG MUCHSIN (aim)** adalah petugas Kepolisian dari Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar saat dilakukan penangkapan clan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu dari **terdakwa II** Peri Rachmansyah bin Muhamad Zen yaitu 2 (dua) buah kartu domino ditangannya serta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa II Peri Rachmansyah bin Muhamad Zen.Bahwa benar mereka terdakwa **ditangkap karena** *kedapatan secara bersama-sama melakukan perjudian jenis judi kyu-kyu, yaitu Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, dengan cara para pemain clucuk membentuk lingkaran didalam kamar kost kemudian sebelum permainan dimulai para pemain menaruh uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah total uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah-tengah para pemain, lalu terdakwa Subekhi mengocok kartu domino clan setelah dikocok kemudian oleh terdakwa Subekhi kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino clan sisa dari kocokan kartu tersebut terdakwa Subkhi letakkan di tengah-tengah para pemaian, kemudian setelah para pemain mendapatkan kartunya masing-masing maka setiap pemain mencari Kyu sembilan, apabila semua pemain mendapatkan Kyu Sembilan



maka setiap pemain mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi sehingga 6 (enam) orang pemain mempunyai 4 (empat) buah kartu dan setiap pemain harus menambah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memperoleh Kyu sembilan mak pemain tersebutlah yang memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu pemain yang memperoleh kemenangan adalah pemain yang mengocok kartu domino selanjutnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga permainan selesai;

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada kepolisian dan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- **Terdakwa III SUBEKHI bin DRISMAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :**

Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **YUDHI SURYADI bin SUHERMAN (aim)**, terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN**, terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN (aim)**, terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PARLINDUNGAN SIBURIAN**, dan Terdakwa VI **DADAN DANIAN bin ATJENG MUCHSIN (alm)** ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di dalam kamar kost Jl. Ciputat Raya Rt.03/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Bahwa benar yang menangkap terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **YUDHI SURYADI bin SUHERMAN (aim)**, terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN**, terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN (aim)**, terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PALINDUNG SIBURIAN**, dan terdakwa VI **DADAN DANIAN bin ATJENG MUCHSIN (aim)** adalah petugas Kepolisian dari Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggelecehan ditemukan barang bukti yaitu dari **Terdakwa III Subekhi** yaitu 16 (enam belas) kartu domino ditangannya serta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa III.

Bahwa benar mereka terdakwa **ditangkap karena kedapatan secara bersama-sama melakukan perjudian jenis judi kyu-kyu, yaitu Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, dengan cara para pemain clucluk membentuk lingkaran didalam kamar kost kemudian sebelum permainan dimulai para pemain menaruh uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah total uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clitengah-tengah para pemain, lalu terdakwa mengocok kartu domino dan setelah dikocok kemudian oleh terdakwa kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan sisa dari kocokan kartu tersebut terdakwa letakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian setelah para pemain mendapatkan kartunya masing-masing maka setiap pemain mencari Kyu Sembilan, apabila semua pemain mendapatkan Kyu Sembilan maka setiap pemain mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi sehingga 6 (enam) orang pemain mempunyai 4 (empat) buah kartu dan setiap pemain harus menambah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memperoleh Kyu sembilan maka pemain tersebutlah yang memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu pemain yang memperoleh kemenangan adalah pemain yang mengocok kartu domino selanjutnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga permainan selesai;

Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada kepolisian dan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- **Terdakwa IV WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN (aim), di depan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :**
 - Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **YUDHI SURYADI bin SUHERMAN (aim)**, terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN**, terdakwa III **SUBEKHI bin DRISMAN**, terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN** anak kandung **PALINDUNG SIBURIAN**, dan terdakwa VI **DADAN DANIAR bin ATJENG MUCHSIN (aim)** ditangkap pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di dalam kamar kost J1. Ciputat Raya Rt.03/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar yang menangkap terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **YUDHI SURYADI bin SUHERMAN (aim)**, terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN**, terdakwa III **SUBEKHI bin DRISMAN**, terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN** anak kandung **PALINDUNG SIBURIAN**, dan terdakwa VI **DADAN DANIAR bin ATJENG MUCHSIN (aim)** adalah petugas Kepolisian dari Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu dari **terdakwa IV** yaitu 3 (tiga) buah kartu domino di



tangganya Berta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa IV.

Bahwa benar mereka terdakwa **ditangkap karena kedapatan secara bersama-sama melakukan perjudian jenis judi kyu-kyu, yaitu Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303,** dengan cara para pemain cluduk membentuk lingkaran didalam kamar kost kemudian sebelum permainan dimulai para pemain menaruh uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah total uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah-tengah para pemain, lalu terdakwa Subekhi mengocok kartu domino dan setelah dikocok kemudian oleh terdakwa Subekhi kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan sisa dari kocokan kartu tersebut terdakwa Subekhi letakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian setelah para pemain mendapatkan kartunya masing-masing maka setiap pemain mencari Kyu Sembilan, apabila semua pemain mendapatkan Kyu Sembilan maka setiap pemain mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi sehingga 6 (enam) orang pemain mempunyai 4 (empat) buah kartu dan setiap pemain harus menambah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) hingga uang taruhan berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memperoleh kyu sembilan maka pemain tersebutlah yang memperoleh sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu pemain yang memperoleh kemenangan adalah pemain yang mengocok domino selanjutnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga permainan selesai;

Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada kepolisian clan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- **Terdakwa V GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PALINDUNG SIBURIAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :**
 - Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **YUDHI SURYADI bin SUHERMAN (aim)**, terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN**, terdakwa III **SUBEKHI bin DRISMAN**, terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN (aim)** clan terdakwa VI **DADAN DANJAR bin ATJENG MUCHSIN (aim)** ditangkap pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di dalam kamar kost Jl. Ciputat Raya Rt.03/07,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Bahwa benar yang menangkap terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **YUDHI SURYADI bin SUHERMAN (aim)**, terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN**, terdakwa III **SUBEKHI bin DRISMAN**, terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN (aim)** dan terdakwa VI **DADAN DANIAR bin ATJENG MUCHSIN (aim)** adalah petugas Kepolisian dari Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeceklahan ditemukan barang bukti yaitu **terdakwa V** Gutmen Gomgom Siburian yaitu 2 (dua) buah kartu domino clitangannya serta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tergeletak di depan terdakwa V Gutmen Gomgom Siburian.

Bahwa benar mereka terdakwa **ditangkap karena** *kedapatan secara bersama-sama melakukan perjudian jenis judi kyu-kyu, yaitu Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, dengan cara para pemain cluluk membentuk lingkaran didalam kamar kost kemudian sebelum permainan dimulai para pemain menaruh uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah total uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh clitengah-tengah para pemain, lalu terdakwa Subekhi mengocok kartu domino dan setelah clikocok kemudian oleh terdakwa Subekhi kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan sisa dari kocokan kartu tersebut terdakwa Subekhi letakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian setelah para pemain mendapatkan kartunya masing-masing maka setiap pemain mencari Kyu sembilan, apabila semua pemain mendapatkan Kyu Sembilan maka setiap pemain mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi sehingga 6 (enam) orang pemain mempunyai 4 (empat) buah kartu dan setiap pemain harus menambah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memperoleh Kyu sembilan maka pemain tersebutlah yang memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu pemain yang memperoleh kemenangan adalah pemain yang mengocok kartu domino selanjutnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga permainan selesai;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada kepolisian clan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- **Terdakwa VI DADAN DANIAR bin ATJENG MUCHSIN Calm), di depan**

persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai

berikut : Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **YUDHI SURYADI bin SUHERMAN (aim)**, terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN**, terdakwa III **SUBEKHI bin DRISMAN**, terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN (aim) clan** terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PALINDUNG SIBURIAN** ditangkap pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di dalam kamar kost 31. Ciputat Raya Rt.03/07, Kelurahan Ponclok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Bahwa benar yang menangkap terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **YUDHI SURYADI bin SUHERMAN (aim)**, terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN**, terdakwa III **SUBEKHI bin DRISMAN**, terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN (aim) clan** terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PALINDUNG SIBURIAN** adalah petugas Kepolisian dari Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Bahwa benar saat dilakukan penangkapan clan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu dari **terdakwa VI Dadan Daniar** yaitu 2 (dua) buah kartu domino ditangannya serta uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) clan ditengah-tengah lingkaran para terdakwa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa benar mereka terdakwa **ditangkap karena** *kedapatan secara bersama-sama melakukan perjudian jenis judi kyu-kyu, yaitu Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, dengan cara para pemain clucuk membentuk lingkaran didalam kamar kost kemudian sebelum permainan dimulai para pemain menaruh uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah total uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah-tengah para pemain, lalu terdakwa Subekhi mengocok kartu domino clan setelah clikocok kemudian oleh terdakwa Subekhi kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemainmendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino clan sisa dari kocokan kartu tersebut terdakwa Subkhi letakkan di tengah-tengah para pemaian, kemudian setelah para pemain mendapatkan*

Hal 15 dari 22 Hal Putusan No. 1084/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



kartunya masing-masing maka setiap pemain mencari Kyu sembilan, apabila semua pemain mendapatkan Kyu Sembilan maka setiap pemain mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi sehingga 6 (enam) orang pemain mempunyai 4 (empat) buah kartu dan setiap pemain harus menambah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memperoleh Kyu sembilan maka pemain tersebutlah yang memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu pemain yang memperoleh kemenangan adalah pemain yang mengocok kartu domino selanjutnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga permainan selesai;

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada kepolisian dan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah kartu domino ;
- b. 2 (dua) buah kartu domino ;
- c. 16 (enam belas) kartu domino ;
- d. 3 (tiga) kartu domino ;
- e. 2 (dua) kartu domino ;
- f. 2 (dua) kartu domino ;
- g. Uang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- h. Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- i. Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- j. Uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- k. Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- l. Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah



didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan mereka terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini Saling Bersesuaian, maka sampailah Jaksa Penuntut Umum kepada pembuktian mengenai unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada diri mereka terdakwa, karena Dakwaan yang kami susun secara Alternatif maka kami akan membuktikan Dakwaan yang terbukti dalam fakta persidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. Unsur "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa I **YUDHI SURYADI bin SUHERMAN (aim)**, terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN**, terdakwa III **SUBEKHI bin DRISMAN**, terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN (aim)**, terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PALINDUNG SIBURIAN**, dan terdakwa VI **DADAN DANIAR bin ATJENG MUCHSIN (aim)** sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa mereka terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan. Bahwa selama persidangan mereka terdakwa tidak menunjukkan kelainan jiwa dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan mereka terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"

Bahwa berclasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa I YUDHI SURYADI bin SUHERMAN (aim), terdakwa II PERI RACHMANSYAH bin MUHAMAD ZEN, terdakwa III SUBEKHI bin DRISMAN, terdakwa IV WIGIG KUSUMANTO bin MUHAMAD SAHLAN (aim), terdakwa V GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PALINDUNG SIBURIAN, dan terdakwa VI DADAN DANIAR bin ATJENG MUCHSIN (aim) telah melakukan perjudian jenis judi kyu kyu

Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasa1303, dengan cara para pemain duduk membentuk lingkaran didalam kamar kost kemudian sebelum permainan dimulai para pemain menaruh uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah total uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah-tengah para pemain, lalu terdakwa Subekhi mengocok kartu domino dan setelah dikocok kemudian oleh terdakwa Subekhi kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan sisa dari kartu tersebut terdakwa Subkhi letakkan di tengah-tengah para pemaian, kemudian setelah para pemain mendapatkan kartunya masing-masing maka setiap pemain mencari Kyu sembilan, apabila semua pemain mendapatkan Kyu Sembilan maka setiap pemain mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi sehingga 6 (enam) orang pemain mempunyai 4 (empat) buah kartu dan setiap pemain harus menambah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan berjumlah Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memperoleh Kyu sembilan mak pemain tersebutlah yang memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu pemain yang memperoleh kemenangan adalah pemain yang mengocok kartu domino selanjutnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga permainan selesai.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Bahwa Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia clikenal dengan pasal penyertaan (deelneming). Pengertian deelneming ini perlu clikemukakan untuk menentukan pertanggung jawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH. Dalam bukunya "Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delict.

Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing Baja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur penclapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, "*menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan*".

Menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta, 1998 halaman 347: *mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama is mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa is bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.*

Menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta, 1998 halaman 348-349 menyatakan :

- Kerjasama secara sadar : setiap perbuatan Baling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tindakan diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar.

terdakwa Subekhi kartu domino tersebut dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan sisa dari kocokan kartu tersebut terdakwa Subekhi letakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian setelah para pemain mendapatkan kartunya masing-masing maka setiap pemain mencari Kyu sembilan, apabila semua pemain mendapatkan Kyu Sembilan maka setiap pemain mendapatkan 1 (satu) buah kartu lagi sehingga 6 (enam) orang pemain mempunyai 4 (empat) buah kartu dan setiap pemain harus menambah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang memperoleh Kyu sembilan maka pemain tersebutlah yang memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu pemain yang memperoleh kemenangan adalah pemain yang mengocok kartu domino selanjutnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga permainan selesai.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 19 dari 22 Hal Putusan No. 1084/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa unsur Tindak Pidana yang di dakwakan kepada diri mereka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu telah melakukan Tindak Pidana "**secara bersama-sama melakukan perjudian kyu kyu yaitu Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dicantumkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan mereka terdakwa ticalak menunjang kegiatan pemerintah dalam melakukan pemberantasan perjudian.

Hal yang meringankan :

- Mereka Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Mereka Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Mereka Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal - pasal lain dalam Undang-undang yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **YUDHI SURYADI bin.SUHERMAN (alm)**,
Terdakwa II **PERI RACHMANSYAH bin.MUHAMMAD ZEN** Terdakwa III
SUBEKHI bin DRISMAN, Terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO**
bin.MUHAMMAD SAHLAN (alm), Terdakwa V **GUTMEN GOMGOM**
SIBURIAN anak kandung PALINDUNGAN SIBURIAN, Terdakwa VI
DADAN DANIAR bin.ATJENG MUCHSIN telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **secara bersama-sama melakukan judi ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap I **YUDHI SURYADI bin.SUHERMAN (alm)**, Terdakwa II **ANTHONIO PASKAL VALLENZY als PASKAL**, Terdakwa III **SUBEKHI bin DRISMAN**, Terdakwa IV **WIGIG KUSUMANTO bin.MUHAMMAD SAHLAN (alm)**, Terdakwa V **GUTMEN GOMGOM SIBURIAN anak kandung PALINDUNGAN SIBURIAN**, Terdakwa VI **DADAN DANIAR bin.ATJENG MUCHSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.3 (tiga) buah kartu domino ;
 - b. 2 (dua) buah kartu domino ;
 - c. 16 (enam belas) kartu domino ;
 - d. 3 (tiga) kartu domino ;
 - e. 2 (dua) kartu domino ;
 - f. 2 (dua) kartu domino ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - g. Uang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - h. Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - i. Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - j. Uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
 - k. Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - l. Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Selasa**, tanggal **18 November 2014**, oleh **YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,MH** selaku Ketua Majelis, **H.AHMAD YUNUS,SH,MH** dan **NELSON SIANTURI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim

Hal 21 dari 22 Hal Putusan No. 1084/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **ROLAND TUNGGUL,SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh : **DEWI C MANURUNG,SH,M.Hum** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.AHMAD YUNUS,SH,MH

YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,MH

NELSON SIANTURI, SH,MH

Panitera Pengganti,

ROLAND TUNGGUL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)